



KEMENTERIAN AGAMA RI

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0356/ Un.23/ KP.003/ 11/ 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
MENTERI AGAMA**

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018038389 tanggal 10 November 2023;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai 01 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- | | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | RANDY, M.Pd |
| Nomor Induk PPPK | : | 198806122023211030 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | KOTA JAKARTA, 12 Juni 1988 |
| Jenis Kelamin | : | Pria |
| Pendidikan | : | S-2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA Tahun 2015 |
| Jabatan | : | ASISTEN AHLI - DOSEN SASTRA INDONESIA |
| Golongan | : | X |
| Gaji | : | Rp 3.091.900 |
| Unit Kerja | : | Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Tadris – UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu |
| Instansi | : | Kementerian Agama |
- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENGKULU
Pada tanggal : 30 November 2023

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan, dan Keuangan,



MUKHLISUDDIN
NIP. 196702051993031002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BENGKULU;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRc

